

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Jln cendrawasih, ling 1 kelurahan malendeng kec.Paal dua Kota manado 95112

08124467892



[rutanmanado.kemenkumham.go.id](http://rutanmanado.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK) Syarat (Tambahan) 1) Fotocopy Daftar Perubahan 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4) Surat Keterangan Dokter 5) Salinan Kartu Pembinaan 6) Daftar Registrasi "F" 7) Litmas Asal dan Tujuan 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
5. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

## Waktu Penyelesaian

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Jln cendrawasih, ling 1 kelurahan malendeng kec.Paal dua Kota manado 95112

08124467892



[rutanmanado.kemenkumham.go.id](http://rutanmanado.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

0 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIA Manado

1. Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. 1. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);  
2. 1. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

### Pengaduan Layanan

humasrutanmanado@gmail.com

humasrutanmanado@gmail.com